



PUTUSAN
Nomor 1843 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ,
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, diwakili oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Sumarsono, M.DM.;
2. **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Tautoto, T.R., M.Si.;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muhammad Reza, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Gubernur Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

3. **KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTD GOR SUDIANG**, berkedudukan di Jalan Pajjiaiang Nomor 73, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, diwakili oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Sri Endang Sukarsih, M.P., dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muhammad Reza, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Gubernur Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Jend. Urip

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumohardjo Nomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n:

AGUS BUSTAM, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki Nomor 27, RT 002 RW 002, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asher Tumbo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Asher Tumbo & Rekan, berkantor di Jalan Goa Ria, Perumahan Griya Sudiang Permai Blok B1 Nomor 3, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Februari 2018;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 94/Pdt/R/1977/PN.UJ.Pdg tanggal 4 maret 1978 kuat dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa tanah Persil Nomor 291 C1 Lamrente Nomor 159 dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Almarhum Sabrin Bostam alias Bustam (ayah Penggugat);
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap pembayaran ganti rugi atas tanah;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Penggugat secara tunai dan kontan sebesar Rp30.010.000.000,00 (tiga puluh miliar sepuluh juta rupiah);
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang batas-batasnya telah disebutkan di atas;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan diucapkan apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*exacutie uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsida:

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat di dalam gugatannya menempatkan 3 (tiga) jabatan sebagai Tergugat yaitu: Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat I, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II, dan Kepala Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala UPTD GOR Sudiang sebagai Tergugat III dengan objek guguan pembayaran ganti rugi tanah;
2. *Legal standing* Penggugat sebagai ahli waris;
3. Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Sabrin Bostam alias Bustam memperoleh tanah yang menjadi dasar objek sengketa dari Padu bin Pasele berdasarkan surat persetujuan/perjanjian jual beli;
4. Pada gugatan Penggugat terdapat beberapa posita/petitum gugatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar/tidak layak dan hal tersebut merupakan wujud ketidaklayakan dan ketidaksempurnaan gugatan Penggugat yaitu: posital petitum gugatan mengenai perhitungan uang ganti rugi dan uang paksa sama sekali tidak rasional serta tidak memiliki dasar perhitungan;

5. Dari uraian posita gugatan Penggugat poin 7 disebutkan adanya kuasa dari 8 (delapan) orang ahli waris lainnya dari Sabrin Bostam kepada Agus Bustam untuk menggugat;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 133/PDT.G/2018/PN-MKS, tertanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari kuasa Para Tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara nihil.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 133/PDT.G/2018/PN-MKS tanggal 15 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 94/Pdt/R/1977/PN-UJP tanggal 4 Maret 1978 mengikat;
3. Menyatakan tanah persil Nomor 291 C I Lamrente Nomor 159 dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) adalah milik Almarhum Sabrin Bostam alias Bustam (ayah Penggugat);
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap pembayaran ganti rugi atas tanah;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Penggugat secara

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan kontan dengan jumlah yang perhitungannya sebagai berikut:
Luas tanah 20.000 m² X NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah perkara saat pembayaran dilakukan;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 230/PDT/2019/PT MKS, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 dan 10 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 133/Srt.Pdt.G/2018/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan/memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 230/PDT/2019/PT MKS *juncto* Putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Januari 2019 Nomor 133/PDT.G/2018/PN-MKS;

3. Mengadili sendiri dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya memohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Selatan berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) (bukti T-2), dalam kolom asal-usul dinyatakan perolehan tanah berasal dari jual-beli, tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti pembayaran atau ganti rugi, hal itu sejalan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa Alm. Sabrin Bostam maupun Penggugat Agus Bustam selaku ahli waris dari Alm. Sabrin Bostam belum pernah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah milik Alm. Sabrin Bostam seluas 20.000 m²;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 94/Pdt/R/1977/PN.Uj.Pdg tanggal 4 Maret 1978, yang telah berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat Pr. St. Bani terhadap Sabrin Bostam dinyatakan ditolak, karena itu tanah objek sengketa milik Sabrin Bostam, ayah Penggugat dan sejak itu dikuasai oleh Alm. Sabrin Bostam;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tanah objek sengketa terbukti milik Sabrin Bostam, ayah Penggugat, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak memberikan ganti rugi kepada Penggugat selaku ahli waris Sabrin Bostam merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: GUBERNUR SULAWESI SELATAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, 3. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA UPTD GOR SUDIANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1843 K/Pdt/2020